

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/ Ilou/KKPol-KB/VII-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi. Nomor B-1488.4/In.26.1/PP.07/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada:

LATIFA INDRIANI Nama

Tempat/Tanggal Lahir Taram, 01 Desember 1996

Pelajar/Mahasiswa Pekerjaan

Alamat Balai Cubadak Kel. Taram Kec.Harau Kab. Lima Puluh Koto Prov.

Sumatra Barat

Nomor Identitas 1307054112960002

Judul Penelitian Pengaruh Gaya Belajar Visual Auditori dan Kinestik Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas XII IPS MAN 1 Bukittinggi

Lokasi Penelitian MAN 1 Bukittinggi

16 Juli 2019 s/d 31 Oktober 2019 Waktu Penelitian

Anggota Penelitian

Mohon Izin Penelitian Digunakan Untuk

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 17 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)

Kepala Kementrian Agama Kota Bukittinggi

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi

4. Arsip.